

# Penguatan Akuntabilitas Kinerja Yang Diimplementasikan Dalam Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara Menuju Good Governance

Marthen Huibert Kandou<sup>#1</sup>

<sup>#</sup>Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Sam Ratulangi  
Jl. Kampus UNSRAT Kelurahan Bahu, Manado, Indonesia, 95115

<sup>1</sup>mhuibertkandou69@gmail.com

## Abstrak

Karya tulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan implementasi akuntabilitas kinerja dalam tugas pokok dan fungsi UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menuju Good Governance yang dalam implementasinya terdapat ketidakseimbangan beban kerja, tertundanya kualitas laporan, kurangnya penargetan pekerjaan yang tidak sesuai standar yang merupakan titik-titik permasalahan dalam terhambatnya jalannya suatu pekerjaan. Untuk mengatasi agar penguatan akuntabilitas kinerja dapat diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara diberikan solusi yakni peningkatan pengendalian internal sehingga dapat menghasilkan beberapa outcomes: 1) review yang selaras antara perencanaan dan pelaksanaan, 2) dan pengukuran atas keberhasilan capaian kinerja. Selain adanya solusi agar penguatan akuntabilitas kinerja disarankan juga sebaiknya diperlukan pemahaman dan pengelolaan akuntabilitas kinerja bagi para pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam jabatan di UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara.

**Kata kunci** – akuntabilitas, kinerja, pengelolaan

misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menjadi Good Governance terletak pada seberapa jauh kolaborasi dan sinergitas antara rakyat dan pemerintah secara kohesif, selaras dan seimbang. Untuk itu akuntabilitas pelayanan publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi yang tidak hanya di Sulawesi Utara, melainkan di Indonesia dalam waktu sekarang ini. Akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan nilai-nilai norma dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Saat ini perhatian utama terhadap Good Governance dalam kaitan dengan penggunaan otoritas di sektor publik, adalah korupsi. Dalam konteks itu, absennya akuntabilitas sangat menonjol dan menjadi suatu karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu. Maka dari itu Good Governance tidak lepas dari Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban.

Dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu menyadari bahwa hakikat pelayanan berarti semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang (Mustopadidjaja AR, 2002)."

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah institusi yang

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,

menangani pembangunan di bidang infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara. Infrastruktur dimaksud terdiri dari jalan, jembatan, irigasi, drainase. Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I adalah bagian dari garda terdepan dalam melaksanakan program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I mempunyai fungsi, a) melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian tugas serta menyelenggarakan urusan ketatausahaan di UPTD; b) Menyelenggarakan urusan bina marga; c) Menyelenggarakan urusan cipta karya dan sumber daya air; dan d) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat maka penguatan akuntabilitas kinerja sangat diperlukan agar dapat menghasilkan sistem birokrasi yang dapat menunjang roda pemerintahan.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya pemahaman tentang penting akuntabilitas kinerja yang efektif pada UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kurangnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pada UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara.

### **C. Ruang Lingkup**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi 7 (tujuh) Kota dan Kabupaten, yakni: Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Analisa**

UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai salah satu pilar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi Good Governance, UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara perlu memperkuat mindset dan culture set dalam penyelenggaraan birokrasi yang sudah baik untuk menjadi lebih baik lagi, sebagaimana dengan perkembangan jaman yang dulunya penyelenggaraan birokrasi berorientasi kerja pada output, di-upgrade menjadi berorientasi kepada outcome.

Peningkatan akuntabilitas internal merupakan kunci utama dalam menuju UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara yang Good

Governance. Ketidakseimbangan beban kerja, tertundanya kualitas laporan, kurangnya penargetan pekerjaan yang tidak sesuai standar, merupakan titik-titik permasalahan dalam terhambatnya jalannya suatu pekerjaan.

### **B. Solusi**

Setiap organisasi pemerintah mesti mengemban tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dan disepakati pemangku kepentingan. Atas tugas dan fungsi itu, direncanakan, dianggarkan dan dilaksanakan secara konstruktif, sistematis, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk menjamin capaian target sebagaimana diharapkan, dalam sistem akuntabilitas para pihak juga diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen atau sering dituangkan dalam dokumen yang disebut sebagai perjanjian kinerja. Pada akhir periode pengemban amanah mempertanggungjawabkan kerjanya. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban itu berwujud penjelasan secara rinci baik proses maupun hasil akhir. Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penghitungan dan evaluasi. Sedangkan hasil lebih berorientasi pada outcome. Outcome sedapat mungkin dijelaskan secara kuantitatif yang didasarkan pada indikator yang tepat. Meskipun akuntabilitas mengedepankan outcome, secara kualitatif juga harus mempertanggungjawabkan kualitas proses, antara lain, mekanisme perencanaan, sistem pengukuran dan penghitungan kinerja sampai dengan evaluasi, juga perlu mendapat perhatian yang cukup. Pada aspek kualitatif pembawa amanah menjelaskan rangkaian sistem telah dijamin sebagai rangkaian tujuan, sasaran yang selaras dengan visi misi organisasi di atasnya, dan konsisten, didukung dengan data-data yang valid dan rasional. Pemberi amanah dalam arti luas, adalah pemangku kepentingan utama. Pihak yang secara langsung menikmati hasil kerja yaitu masyarakat pengguna. Sedangkan penerima amanah adalah para penyelenggara negara atau pemberi layanan publik. Kemudian pemberian pertanggungjawaban berupa penjelasan, dilakukan oleh penyelenggara layanan publik kepada masyarakat. Dalam praktik yang sudah lazim, pertanggungjawaban itu diberikan secara hirarkhis oleh penyelenggara negara ditujukan kepada pimpinan di lingkungan birokrasi, dan terakhir kepada Kementerian PAN dan RB di Jakarta, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam bentuk berkas yang dibendel seperti buku.

Guna terwujudnya penguatan akuntabilitas UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang mana salah satu sarasannya, yaitu agar terwujudnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta penerapan sistem manajemen kinerja satuan kerja, maka perlu adanya peningkatan pengendalian internal. Beberapa outcomes yang bisa menunjang sasaran tersebut antara lain: review yang selaras antara perencanaan dan pelaksanaan; dan pengukuran atas keberhasilan capaian kinerja.

Perlunya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja agar dapat terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel juga perlu diperhatikan. Beberapa outcomes untuk menunjang sasaran tersebut antara lain, tersedianya pedoman penerapan akuntabilitas kinerja; tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan jalan provinsi, cipta karya, dan sumber daya air; dan tersusunnya dan/atau diselenggarakannya pelatihan sumber daya manusia untuk terwujudnya tata laksana UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara yang akuntabel dan sejalan dengan tupoksi UPTD Wilayah I. Sebagai pengemban kinerja, maka seharusnya penerapan komitmen akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas kinerja suatu hal yang keniscayaan bagi institusi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pemahaman, pengelolaan, dan komitmen akuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan.

3. Peningkatan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja merupakan goal UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara yang Good Governance.

#### B. Saran

1. Diperlukan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas kinerja bagi para pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam jabatan di UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Diperlukan pengelolaan akuntabilitas kinerja di UPTD Wilayah I Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara agar dapat terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### KUTIPAN

- [1] <http://www.paunaaha.go.id/akuntabilitas/sistemakuntabilitas-kinerja/137>
- [2] Sora. 2020. Akuntabilitas Publik (PublicAccountability) Sebagai Pilar Good Governance
- [3] Sangkakala Rewa. 2015. Akuntabilitas Dalam Perspektif Governance. [https://www.researchgate.net/publication/281318998\\_Akuntabilitas\\_Dalam\\_Perspektif\\_Governance](https://www.researchgate.net/publication/281318998_Akuntabilitas_Dalam_Perspektif_Governance)
- [4] Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 tahun 2017